



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk
Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

legalisasi dokumen kependudukan

No. SK :

Persyaratan

- a. menunjukkan asli dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi; b. fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar; 2. petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan; 3. pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29513 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
2. email : disdukcapil1409@gmail.com
3. telepon : (0760) 561629;
4. sms pengaduan :
5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
6. pengaduan online : e-lapor

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. cek ditempat;
 2. koordinasi internal;
 3. koordinasi eksternal;
- tindak lanjut dan solusi permasalahan